

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **II. 1 Kondisi Transportasi**

##### **1. Angkutan Umum**

Kabupaten Deli Serdang dilayani angkutan umum meliputi Angkutan Umum Dalam Trayek serta Angkutan Paratransit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan pengertian angkutan paratransit ialah layanan dari pintu ke pintu dengan kendaraan berkapasitas 5-12 orang, meskipun tujuan setiap penumpang berbeda-beda. Paratransit tidak memiliki trayek dan atau jadwal tetap, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan suatu ketentuan tertentu (misalnya tarif, rute, pola pelayanan) dan dapat disesuaikan dengan keinginan penumpang. Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh Angkutan Pedesaan. Sebagai angkutan pendukung (paratransit) daerah di Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh becak.

**Tabel II.1** Struktur Angkutan Umum yang Melayani di Kabupaten Deli Serdang

No	Angkutan		
	Angkutan Umum Dalam Trayek		Paratransit
	Jenis Angkutan		
1	Angkutan Pedesaan		Becak

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

Daerah Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh beberapa angkutan umum seperti Angkutan Umum Dalam Trayek. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 37 ayat (1), angkutan trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Deli Serdang dilayani Angkutan Pedesaan. Berikut adalah jumlah trayek, armada, dan perusahaan pada Angkutan Umum Dalam Trayek yaitu:

**Tabel II. 2** Jumlah Trayek, Armada, dan Perusahaan pada Angkutan Umum Dalam Trayek di Kabupaten Deli Serdang Menurut Daerah Kajian

No	Angkutan Umum Dalam Trayek			
	Jenis Angkutan	Jumlah Trayek	Jumlah Armada	Jumlah Perusahaan
1	Angkutan Pedesaan	93	1661	8

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 142 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum


Dalam Trayek, Kabupaten Deli Serdang dilayani oleh angkutan pedesaan dan becak.

## 2. Angkutan Pedesaan

Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan (PM No. 15, 2019). Angkutan pedesaan di Kabupaten Deli Serdang memiliki 93 trayek yang belum diklasifikasikan, namun hanya ada 8 trayek yang masih beroperasi dan masuk ke dalam daerah kajian di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dikarenakan banyaknya trayek angkutan pedesaan yang sudah tidak beroperasi diakibatkan karena pandemi *Covid-19*.

**Tabel II. 3** Daftar Jurusan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang

No	No Trayek	Rute	Status Operasi	Jenis Kendaraan
1	ULTRA 02	PASAR SEMBILAN-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
2	ULTRA 05	KP. KOLAM-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
3	ULTRA 09	CENDANA ASRI-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
4	NITRA 07	PANTAI LABU-TANJUNG MORAWA	Beroperasi	MINIBUS
5	NITRA 02	UNDIAN- BATANG KUIS	Beroperasi	MINIBUS
6	KENARI	TERMINAL AKSARA-BAGAN	Beroperasi	MINIBUS
7	LSM	BATANG KUIS-OLYMPIA	Beroperasi	MINIBUS
8	RAJA WALI	TERMINAL PANCUR BATU-BANDAR BARU	Beroperasi	MINIBUS



**Gambar II. 1** Peta Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Deli Serdang  
*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

**Tabel II. 4** Hasil Inventarisasi Angkutan Pedesaan Yang Masuk Ke Daerah Kajian Di Kabupaten Deli Serdang

NO	TRAYEK	KAPASITAS KENDARAAN	KEPEMILIKAN KENDARAAN	JUMLAH ARMADA YANG DIIZINKAN	SISTEM PEMBERANGKATAN	TARIF(RP)	PANJANG TRAYEK(KM)
1	ULTRA 02	12	PERORANGAN	50	TIDAK TERJADWAL	5000	15,20
2	ULTRA 05	12	PERORANGAN	50	TIDAK TERJADWAL	5000	22,40
3	ULTRA 09	12	PERORANGAN	100	TIDAK TERJADWAL	5000	16,00
4	NITRA 02	12	PERORANGAN	228	TIDAK TERJADWAL	5000	20,20
5	NITRA 07	12	PERORANGAN	330	TIDAK TERJADWAL	5000	28,10
6	KENARI	12	PERORANGAN	338	TIDAK TERJADWAL	5000	22,88
7	LSM	12	PERORANGAN	252	TIDAK TERJADWAL	5000	22,10
8	RAJAWALI	12	PERORANGAN	313	TIDAK TERJADWAL	7000	33,42

*Sumber : Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

### 3. Kondisi Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang

Hasil analisis dari segi operasional / pelayanan, komponen yang dipertimbangkan menurut ukuran pelayanan angkutan umum adalah :

a) Frekuensi

Frekuensi ialah banyaknya kendaraan di satu titik tertentu selama 1 jam operasional kendaraan. Berdasarkan standar PM No.98 Tahun 2013 frekuensi yang sesuai standar berdasarkan jam puncak ialah 4 kendaraan/jam sedangkan untuk standar frekuensi pada saat tidak jam puncak ialah 2 kendaraan/jam.

**Tabel II. 5** Frekuensi Angdes di Kabupaten Deli Serdang

No	No Trayek	Frekuensi		
		Waktu Sibuk	Waktu Tidak Sibuk	Rata-Rata
1	ULTRA 09	7	6	6
2	ULTRA 05	6	5	5
3	ULTRA 02	3	3	3
4	LINGGA SARI MAS	4	2	3
5	KENARI	15	10	12
6	NITRA 02	3	2	3
7	NITRA 07	3	1	2
8	RAJAWALI	8	4	6

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

Berdasarkan hasil analisis diperoleh data frekuensi rata-rata kendaraan dari masing-masing trayek dengan frekuensi rata-rata tertinggi yaitu terdapat pada Kenari yaitu 15 kendaraan/jam. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah armada yang beroperasi, waktu perjalanan, dan waktu tunggu trayek tersebut

b) Headway

Headway adalah waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya yang berfungsi untuk melihat seberapa baiknya pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Deli Serdang dengan standar headway sesuai PM 98 tahun 2013 yaitu selama 15 menit.

**Tabel II. 6** Headway Angdes Menurut Standar PM 98 tahun 2013.

No	No Trayek	Headway			Headway Rata-Rata
		Titik Awal	Titik Tengah	Titik Akhir	
1	ULTRA 09	00:09:32	00:09:30	00:09:31	00:09:31
2	ULTRA 05	00:11:36	00:11:36	00:11:31	00:11:34
3	ULTRA 02	00:16:07	00:16:07	00:15:59	00:16:04
4	LINGGA SARI MAS	00:22:53	00:22:52	00:22:58	00:22:54
5	KENARI	00:04:10	00:04:13	00:04:07	00:04:10
6	NITRA 02	00:23:21	00:23:20	00:23:11	00:23:17
7	NITRA 07	00:43:38	00:43:08	00:43:20	00:43:22
8	RAJAWALI	00:11:36	00:11:32	00:11:35	00:11:34

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

c) Load Factor

Load Factor atau faktor muat merupakan perbandingan antara jumlah penumpang yang berada didalam kendaraan dengan kapasitas kendaraan dalam bentuk persentase yang berguna untuk melihat seberapa banyak minat masyarakat dalam menggunakan angkutan pedesaan tersebut dengan standar PM No.98 Tahun 2013 yaitu 70%.

**Tabel II.7** Load Factor Angdes Menurut Standar PM 98 tahun 2013

No	No Trayek	Load Factor			Load Factor Rata-Rata
		Titik Awal	Titik Tengah	Titik Akhir	
1	ULTRA 09	38%	23%	38%	33%
2	ULTRA 05	22%	38%	14%	25%
3	ULTRA 02	23%	22%	25%	23%

4	LINGGA SARI MAS	18%	21%	20%	20%
5	KENARI	29%	48%	46%	41%
6	NITRA 02	36%	37%	19%	31%
7	NITRA 07	36%	32%	20%	29%
8	RAJAWALI	38%	23%	38%	33%

Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan faktor muat dari standar PM 98 tahun 2013, semua trayek yang ada di Kabupaten Deli Serdang menurut daerah kajian tidak memenuhi standar PM 98 tahun 2013.

d) Umur Kendaraan

Umur kendaraan merupakan lama waktu kendaraan sejak dioperasikan yang berfungsi untuk melihat seberapa layak angkutan pedesaan yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang dengan standar PM No.98 tahun 2013 dengan umur kendaraan yaitu 20 tahun.

**Tabel II. 8** Umur Kendaraan Angdes Menurut Standar PM 98 tahun 2013

No	No Trayek	Umur Kendaraan Rata-Rata (Tahun)	Standar PM 98/2013 (Tahun)	Keterangan
1	ULTRA 02	17	20	MEMENUHI
2	ULTRA 05	19	20	MEMENUHI
3	ULTRA 09	15	20	MEMENUHI
4	KENARI	21	20	TIDAK MEMENUHI
5	LSM	13	20	MEMENUHI
6	NITRA 07	18	20	MEMENUHI
7	NITRA 02	19	20	MEMENUHI
8	RAJAWALI	24	20	TIDAK MEMENUHI

Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa umur kendaraan dari standar bank dunia adalah 5 tahun, namun rata-rata semua trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi standar PM 98 tahun 2013.

e) Waktu Perjalanan

Waktu perjalanan yaitu total waktu yang digunakan untuk melayani suatu trayek tertentu dalam sekali jalan, termasuk tundaan, waktu berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dengan standar sesuai PM No.98 tahun 2013 ialah selama 2,5 Jam.

**Tabel II. 9** Waktu Perjalanan Angdes Menurut Standar PM 98 tahun 2013

No	No Trayek	Waktu Perjalanan (jam)	Standar PM 98/2013 (jam)	Keterangan
1	ULTRA 02	0.96	2.5	MEMENUHI
2	ULTRA 05	0.91	2.5	MEMENUHI
3	ULTRA 09	1.01	2.5	MEMENUHI
4	KENARI	1.27	2.5	MEMENUHI
5	LSM	1.12	2.5	MEMENUHI
6	NITRA 07	0.75	2.5	MEMENUHI
7	NITRA 02	0.77	2.5	MEMENUHI
8	RAJAWALI	1.22	2.5	MEMENUHI

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa yang ada di Kabupaten Deli Serdang semua sudah memenuhi standar waktu perjalanan menurut Standar PM 98 tahun 2013 yaitu 2.5 jam.

f) Kecepatan

Kecepatan merupakan kecepatan rata-rata kendaraan yang dicatat saat melewati setiap ruas yang telah ditentukan

dimana diperoleh dari panjang rute dan waktu tempuh perjalanan tiap rute.

**Tabel II.10** Kecepatan Kendaraan Angdes Menurut Standar PM 98 tahun 2013

No	No Trayek	Kecepatan (km/jam)	Standar PM 98/2013 (km/jam)	Keterangan
1	ULTRA 02	16	25	TIDAK MEMENUHI
2	ULTRA 05	22	25	TIDAK MEMENUHI
3	ULTRA 09	15	25	TIDAK MEMENUHI
4	KENARI	19	25	TIDAK MEMENUHI
5	LSM	24	25	TIDAK MEMENUHI
6	NITRA 07	37	25	MEMENUHI
7	NITRA 02	26	25	MEMENUHI
8	RAJAWALI	32	25	MEMENUHI

*Sumber: Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021*

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan hampir semua trayek yang ada di Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi standar kecepatan menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

## **II. 2 Kondisi Wilayah Kajian**

Penentuan batas-batas zona dilakukan setelah penetapan wilayah studi yang akan dibahas. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui batasan daerah yang akan dikaji dan dimodelkan dalam perencanaan transportasi di wilayah studi, di mana Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah studi yang akan dibahas.

Pembagian zona ditentukan berdasarkan kepada penyebaran jumlah penduduk dan tata guna lahan, jaringan jalan, serta kondisi geografis dan administrasi yang pada akhirnya ditentukan jumlah sampel yang akan menjadi objek wawancara

rumah tangga pada masing-masing zona. Zona-zona tersebut telah dikaji sesuai dengan penggunaan lahan yang sebisa mungkin homogen serta jaringan jalan tidak berhimpit/sejajar dengan batas zona agar pergerakan penduduk yang ada di wilayah studi dapat terlihat dengan baik.

Dari beberapa hal penetapan zona di atas dapat ditetapkan bahwa batas wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Deli Serdang. Setelah melakukan batasan wilayah studi, kemudian dilakukan pembagian dan penetapan zona.

Menurut Ofyar Z. Tamin (2008), secara umum batas administrasi sering digunakan sebagai batas zona, sehingga memudahkan pengumpulan data. Cek silang dan perbandingan statistik antara beberapa kajian dapat dilakukan jika batas zona yang digunakan sama. Beberapa kriteria utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan sistem zona di dalam suatu daerah kajian disarankan oleh IHT dan DTp (1987), meliputi hal berikut ini.

1. Ukuran zona sebaiknya dirancang sedemikian rupa, sehingga galat pengelompokan yang timbul akibat asumsi pemusatan seluruh aktifitas pada suatu pusat zona menjadi tidak terlalu besar. Sebaiknya direncanakan suatu sistem zona dengan banyak zona kecil karena nantinya zona tersebut akan bisa digabungkan dengan berbagai cara, tergantung pada tujuan kajian yang akan dilaksanakan.
2. Batas zona sebaiknya harus sesuai dengan batas sensus, batas administrasi daerah, batas alami, atau batas zona


yang digunakan oleh kajian terdahulu yang sudah dipandang sebagai kriteria utama.

3. Ukuran zona harus disesuaikan dengan kepadatan jaringan yang akan dimodel, biasanya ukuran zona semakin membesar jika semakin jauh dari pusat kota.
4. Ukuran zona harus lebih besar dari seharusnya untuk memungkinkan arus lalu lintas dibebankan ke atas jaringan jalan dengan ketepatan seperti yang disyaratkan.
5. Batas zona harus dibuat sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan jenis pola pengembangan untuk setiap zona, misalnya permukiman, industri, dan perkantoran. Tipe tata guna lahan setiap zona sebaiknya homogen untuk menghindari tingginya jumlah pergerakan intazona dan untuk mengurangi tingkat kerumitan model.
6. Batas zona harus sesuai dengan batas daerah yang digunakan dalam pengumpulan data.
7. Ukuran zona ditentukan pula oleh tingkat kemacetan, ukuran zona pada daerah macet sebaiknya lebih kecil dibandingkan dengan daerah tidak macet.

Berdasarkan kriteria penentuan zona, dalam penelitian kali ini Kabupaten Deli Serdang dibagi menjadi 32 Zona Internal dan 6 Zona Eksternal. Pembagian zona berdasarkan batas tata guna lahan yang homogen (berdasarkan pada kesamaan jenis tata guna lahan) dan grid (berdasarkan batas-batas tata guna lahan dan kependudukan disetiap daerah) sehingga batas zona internal merupakan batas wilayah Kabupaten Deli Serdang yang di dalamnya juga terdapat batas antar zona-zona internal adapun zona eksternal merupakan akses-akses lalu lintas keluar masuk

Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 8 titik yang selanjutnya termasuk ke titik lokasi survei RSI.

Dalam Tamin (2008), tingkat resolusi zona sangat tergantung dari maksud dan tujuan kajian. Pusat suatu zona diasumsikan menjadi tempat konsentrasi semua ciri pergerakan dari zona tersebut. Setelah dilaksanakan pengambilan data tata guna lahan, dapat diketahui bahwasannya pusat kegiatan Kabupaten Deli Serdang terpusat pada satu titik, sehingga CBD dibentuk menjadi zona sendiri atau disebut sebagai zona tarikan. Zona tersebut menjadi pusat kegiatan Kabupaten Deli Serdang. Pada zona tersebut merupakan pusat kegiatan perniagaan, perdagangan, perkantoran, peribadatan, dan pendidikan. Penentuan zona Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Gambar II.2 berikut :



Sumber : Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Deli Serdang 2021

**Gambar II.2** Peta Pembagian Zona Kabupaten Deli Serdang

Berikut disajikan Tabel II.11 yang merupakan tabel pembagian zona internal Kabupaten Deli Serdang yang disebutkan dalam nama-nama kelurahan, nama tempat, dan nama kawasan di tiap-tiap zona.

**Tabel II.11** Pembagian Zona Internal Kabupaten Deli Serdang

Zona	Kelurahan
1	Bakaran Batu, Cemara, Lubuk Pakam I/II, Lubuk Pakam III, Lubuk Pakam Pekan, Pagar Jati, Pagar Merbau Tiga, Paluh Kemiri, Petapahan, Sekip, Syahmad, Tanjung Garbus Satu.
2	Pasar Melintang, Pagar Merbau II, Tanjung Mulia, Purwodadi, Sukamulia, Sidodadi Batu Delapan, Jati Rejo, Pagar Merbau I, Sidoarjo Satu Jatibaru, Tanjung Garbus Kampung, Tanjung Garbus II, Pasar Miring
3	Tanah Abang, Jaharum B, Kotasari, Keramat Gajah, Paya Sampir, Kampung Johor Baru, Paya Itik, Jaharum A, Tanah Merah, Tanjung Gusti, Petanggihan, Tanjung Siporkis
4	Bandar Dolok, Lengau Serpang, Naga Timbul, Naga Rejo, Batu Lokong, Sai Merah, Aek Pancur, Bangun Rejo, Tanjung Morawa Pekan, Dagang Kerawan, Tanjung Morawa B, Tanjung Morawa A
5	Bangun Sari Baru, Baru, Dagang Kelambir, Dalu 10 A, Dalu 10 B, Parbarakan, Penara Kebun, Perdamaian, Punden Rejo, Tanjung Baru, Tumpatan Nibung, Wono Sari
6	Sumberejo, Sukamandi Hulu, Sukamandi Hilir, Emplasement Kuala Namu, Sidodadi Ramunia, Karang Anyar, Pasar Lima Kebun Kelapa, Tumpatan, Aras Kabu, Pasar Enam Kuala Namu, Beringin, Sidoarjo Dua Ramunia
7	Kampung Galang Suka, Sungai Karang, Galang Kota, Sungei Putih, Kotangan, Timbang Deli, Galang Barat, Pulau Tagor Baru, Petumbukan, Pisang Pala, Kampung Kelapa Satu, Paya Kuda

8	Baru Titis Besi, Bandar Kwala, Kampung Paku, Urung Ganjang, Suka Luwe, Bah Perak, Marombun Ujung Jawi, Marombun Barat, Tanjung Purba, Sialang, Batu Gingging, Bangun Purba
9	Batu Rata, Ujung Rambe, Bagerpang, Lau Barus Baru, Cimahe, Juma Tombak, Greahan, Perguruan, Damak Maliho, Bangun Purba Tengah, Negara/Beringin, Lau Rempah
10	Amplas, Bandar Labuhan, Bangun Sari, Buntu Bedimbar, Gunung Rintis, Limau Manis, Limau Mungkur, Medan Sinembah, Sumbul, Tadukan Raga, Talun Kenas, Ujung Serdang
11	Bakaran Batu, Bandar Klippa, Hutannya, Kenangan, Kenangan Baru, Sena, Sumber Rejo Timur, Telaga Sari, Tembung, Bintang Meriah, Batang Kuis Pekan, Tanjung Sari
12	Bandar Khalipah, Bandar Setia, Pematang Johar, Cinta Rakyat, Kolam, Laut Dendang, Medan Estate, Percut, Saentis, Sampali, Tanjung Rejo, Tanjung Selamat
13	Bagan Serdang, Cinta Damai, Durian, Kelambir, Mesjid, Paya Gambar, Pematang Lalang, Rantau Panjang, Sei Tuan, Sidodadi, Sugiharjo, Tengah, Serdang, Sidourip
14	Binjai Bakung, Denai Kuala, Denai Lama, Denai Sarang Burung, Kubah Sentang, Paluh Sibaji, Pantai Labu Labu, Pantai Labu Pekan, Pematang Biara, Perkebunan Ramunia, Ramunia Dua, Ramunia Satu, Regemuk
15	Bah Balua, Bandar Gugung, Bandar Meriah, Durian Empat Mbelang, Gunung Manumpak A, Mabar, Rumah Deleng, Rumah Lengo, Rumah Sumbul, Sibaganding, Tanah Gara Hulu, Tiga Juhar
16	Kuta Jurung, Laurakit, Merindingjulu, Penen, Panungkiren, Rambai, Siguci, Talapeta, Peria Ria, Kualadeka, Sarilaba Jahe, Tanjung Sena
17	Biru Biru, Cinta Rakyat, Gunung Berita, Kuta Mulyo, Labang Ido, Mbaruai, Namo Pakam, Namo Tualang, Rumah Great, Rumah Mbacang, Silue Lue, Tanjung Selamat
18	Ajibaho, Cadi Rejo, Gunung Klawas, Kampung Selamat, Namu Suroh Baru, Sidodadi, Batu Rejo, Sido Mulyo, Batu Gemuk, Lau Mulgap, Batu Mbelin, Timbang Lawan

19	Deli Tua Barat, Lintasan Lama, Deli Tua Timur, Sigara Gara, Marindal Dua, Patumbak Kampung, Lintasan Baru, Patumbak Satu, Patumbak Dua, Kedai Durian, Marindal Satu, Mekar Sari
20	Sibunga Bunga Hilir, Sipinggan, Rumah Rih, Tanjung Muda, Durin Tinggung, Tanjung Timur, Tanjung Bampu, Kuta Mbelin, Ranggitgit, Gunung Manumpak B, Tanjung Raja, Liang Muda
21	Liang Pematang, Bah Bah Buntu, Negri Gugung, Bukum, Cinta Rakyat, Buluh Awar, Sikeben, Ketangkuhen, Suka Maju, Martelu, Sala Bulan, Bandar Baru
22	Bengkurung, Rumah Kinangkung Suka Piring, Batu Layang, Rumah Pil Pil, Suka Makmur, Rumah Sumbul, Sibolangit, Puang Aja, Betimus Baru, Durin Serugun, Ujang Deleng, Kuala
23	Sayum Sabah, Batu Mbelin, Sembahe, Tambunen, Tanjung Beringin, Bingkawan, Buah Nabar, Rio Mungkur, Bintang Merah, Rambung Baru, Namo Batang, Bekukul
24	Namo Pisang, Suka Mulia Hulu, Suka Mulia Hilir, Rumah Keben, Uruk Gedang, Tangkahan, Namo Rambe, Salang Tungir, Namo Landur, Kuta Tengah, Namo Mbaru, Sugau
25	Kuala Simeme, Kuta Tualah, Namo Mbelin, Sudi Rejo, Ujung Labuhen, Batu Penjemuran, Jati Kesuma, Durin Tunggal, Jaba, Namo Simpur, Namo Bintang, Simalingkar A
26	Ujung Meriah, Bintang Meriah, Gunung Sinembah, Pakan Gunung Meriah, Kuta Bayu, Gunung Paribuan, Sinempar, Gunung Seribu, Kuta Tengah, Gunung Meriah, Merjanji Tongah, Merjanji Pematang
27	Suka Dame, Namo Mirik, Pasar X, Perpanden, Kwala Lau Bிக, Kuta Limbaru, Sampe Cita, Suka Rende, Lau Bakeri, Tuntungan 1, Gunung Tinggi, Silebo Lebo
28	Kampung Tengah, Hulu, Pertampilen, Namo Riam, Durin Simbelang A, Tiang Layar, Salam Tani, Namorih, Tuntungan II, Durin Jangak, Baru, Lama, Sembahe Baru

29	Namo Rube Julu, Sawit Rejo, Sei Beras Sekata, Sei Gelugur, Sei Mencirim, Suka Maju, Suka Raya, Sunggal Kanan, Tanjung Anom, Tanjung Selamat, Telaga Sari, Medan Krio
30	Paya Geli, Kampung Lalang, Puji Mulyo, Tanjung Gusta, Helvetia, Purwodadi, Sei Semayang, Mulyo Rejo, Sumber Melati Diski, Serba Jadi, Manunggal, Klambir Lima Kebon
31	Klambir Lima Kampung, Paya Bakung, Kampung Tandam Hulu Satu, Klumpang Kebon, Klumpang Kampung, Sialang Muda, Bulu Cina, Tandam Hulu Dua, Tandam Hulu Satu, Kota Rantang
32	Hamparan Perak, Sungai Baharu, Kampung Lama, Kota Datar, Paluh Manan, Kampung Selemak, Klambir, Tandam Hilir Dua, Paluh Karau, Telaga Tujuh, Karang Gading

**Tabel II.12** Pembagian Zona External Kabupaten Deli Serdang

Zona Eksternal	Wilayah
33	Kabupaten Serdang Bedagai
34	Kabupaten Simalungun
35	Kabupaten Karo
36	Kabupaten Binjai
37	Kabupaten Medan
38	Bandara Internasional Kuala Namu